



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 129/Pdt.G/2009/PA Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Koperasi, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, sebagai Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, sebagai Tergugat.

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

Telah mempelajari laporan Hakim Mediator tentang hasil mediasi;

Telah memeriksa bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal : 18 November 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 18 November 2009 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2007 M. Bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1428 H. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito berdasarkan kutipan Akta Nikah tanggal 7 Oktober 2009, hingga sekarang belum pernah bercerai;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Milangodaa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato selama dua bulan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Maleo Kecamatan Popayato;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan damai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas. Ketika Penggugat menanyakan perihal Tergugat yang sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas tersebut, Tergugat malah marah;
- Bahwa disamping itu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang memiliki sifat cemburu yang berlebihan. Dimana Penggugat dilarang oleh Tergugat untuk berdekatan dengan laki-laki lain sekalipun laki-laki tersebut adalah om atau saudara Penggugat. Ketika Penggugat memberikan pengertian dan menasehati Tergugat agar menghilangkan kebiasaan buruknya tersebut, Tergugat malah marah bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2007 disebabkan Tergugat yang tetap tidak mau merubah sikapnya tersebut., Tergugat malah marah. Setelah kejadian tersebut Tergugat malah mengusir Penggugat untuk turun dari rumah, namun oleh karena Tergugat bersikeras untuk mengusir Penggugat agar turun dari rumah, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat langsung meninggalkan Tergugat lalu pergi ke rumah orang tua

Penggugat di Desa Maleo Kecamatan Popayato hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang sudah sekitar dua tahun. Selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak pernah melakukan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir bathin dan tak ingin lagi mempertahankan perkawinan dengan Tergugat dan jalan terakhir untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga tersebut adalah bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta, c.q Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 1 Desember 2009 Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap karena dalam keadaan sakit sebagaimana Surat Keterangan Sakit dari Puskesmas, tanggal 30 November 2009 yang ditandatangani oleh Dokter Puskesmas tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2009 Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga mereka dengan baik akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai meskipun Tergugat berkeinginan untuk membina rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun usaha perdamaian tidak berhasil, Majelis Hakim tetap mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh tahapan mediasi sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama Tilamuta atas nama Sdr. Drs. SATRIO A.M. KARIM, Hakim pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa upaya mediasi yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan damai berdasarkan pernyataan Penggugat di muka persidangan dan laporan hasil mediasi oleh mediator Sdr. Drs. SATRIO A.M. KARIM, tanggal 29 Desember 2009, dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, pada persidangan tanggal 12 Januari 2010, Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sidang yang lalu diperintahkan menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya tanggal 26 Januari 2010, Penggugat tidak datang menghadap sidang, meskipun telah diperintahkan hadir pada persidangan sebelumnya, demikian pula Tergugat tidak datang menghadap meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 129/Pdt.G/2009/PA.Tlm tanggal 20 Januari 2010 telah dipanggil secara resmi dan patut. Penggugat dan Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk dapat dilanjutkan pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah ditegur untuk menambah biaya perkara sebagaimana ternyata pada surat Nomor : W26-A3/279/HK.05/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Maret 2010 Panitera Pengadilan Agama Tilamuta telah pula membuat surat keterangan Nomor : W26-A3/445/HK.05/III/2010 yang menerangkan bahwa sampai batas waktu yang ditentukan Penggugat tidak datang menambah biaya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat hanya datang satu kali kemudian tidak datang lagi menghadap sidang selanjutnya dan Tergugat tidak pernah datang menghadap lagi ke persidangan, maka oleh Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat perlu dipanggil lagi, namun biaya perkara tidak cukup untuk dilakukan pemanggilan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai pengaju perkara ini yang termasuk lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Panitera Pengadilan Agama Tilamuta telah melakukan teguran kepada Penggugat agar dalam waktu yang telah ditentukan tersebut menambah biaya perkara, dan apabila isi surat teguran tersebut tidak dipenuhi, maka perkara akan dibatalkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tilamuta tertanggal 31 Maret 2010, yang menerangkan bahwa kekurangan biaya perkara tersebut belum dibayar oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tilamuta tertanggal 31 Maret 2010 tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk membatalkan pendaftaran perkara ini dan mencoretnya dari buku register induk perkara gugatan tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Menyatakan batal pendaftaran perkara Nomor : 129/Pdt.G/2009/PA.Tlm.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mencoret perkara tersebut dari buku register induk perkara gugatan tahun 2009;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 696.000,- (*Enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa, tanggal 6 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1431 H. oleh kami Drs. ANIS ISMAIL sebagai Ketua Majelis, KAHARUDIN ANWAR, S.HI., dan WAHAB AHMAD, SHI. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan SITRIYA DAUD, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

KAHARUDIN ANWAR, S.HI.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

WAHAB AHMAD, SHI. SH .

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. ANIS ISMAIL

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SITRIYA DAUD, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan : Rp. 655.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi : Rp. 5.000,-

4. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp 696.000,-** (Enam ratus sembilan puluh enam ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)